



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1113/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MINARTI S.E. BINTI MIDIYANTO;**
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/18 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanah Merah IV Seledri No. 4 RT 011 RW 004 Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Minarti S.E. Binti Midiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik (Pasal 24) sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1113/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1113/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MINARTI, S.E Binti MIDYANTO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kehaten, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarinya atau karena mendapat upah untuk itu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 374 KUHPidana**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MINARTI, S.E Binti MIDYANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Nomor SK/065/XI/DIR- HRGA/2020 tanggal 09 November 2020 tentang pengangkatan MINARTI sebagai karyawan;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghasilan No. 018//SKP/YLI/2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang perincian penghasilan karyawan atas nama MINARTI;

- 1 (satu) lembar PAYMENT APPROVAL YONAGA LOGISTIK INDONESIA No. PI-DR-YL1207003 tanggal 01/07/2022 Supplier Name



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNIVERSAL TEKNIK Nama Rekening NELLY TRI WAHYUNI No. Rekening 1420016621087 sebesar Rp. 26.326.000,-;

- 1 (satu) lembar invoice tanggal 01/07/2022 No. INV-BVO207002 sejumlah Rp. 26.326.000,- dari PT. Sumber Urip Sejati kepada PT. Yonaga Logistik Indonesia;

- 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 01/07/2022 No. DO-BVO207002 dari PT. Sumber Urip Sejati kepada PT. Yonaga Logistik Indonesia;

- 1 (satu) lembar PAYMENT APPROVAL YONAGA LOGISTIK INDONESIA No. PI-DR-YLI203205 tanggal 18/03/2022 Supplier Name UNIVERSAL TEKNIK Nama Rekening NELLY TRI No. Rekening 1420016621087 sebesar Rp. 102.267.000,-;

- 1 (satu) lembar invoice tanggal 18/03/2022 No. INV-BVO203049 sejumlah Rp. 102.267.000,- dari PT. Sumber Urip Sejati kepada PT. Yonaga Logistik Indonesia;

- 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 18/03/2022 No. DO-BVO203049 dan PT. Sumber Urip Sejati kepada PT. Yonaga Logistik Indonesia;

- 1 (satu) lembar surat dari PT. Sumber Urip Sejati kepada PT. Yonaga Logistik Indonesia tanggal 27/12/2022 perihal Saldo Piutang Jatuh Tempo;

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Mandiri KCP Surabaya Margomulyo nomor rekening 141003160888 atas nama PT. Yonaga Logistik Indonesia MOCH. IRFAN ILHAM RAFLY, S.H;

- 6 (enam) lembar rekening koran dari Bank Mandiri KCP Surabaya Kapas Krampung nomor rekening 1420016621087 atas nama NELLY TRI WAHYUNI;

- 7 (tujuh) lembar tangkapan layar riwayat transaksi;

Terlampir Dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa ia Terdakwa **MINARTI, S.E Binti MIDIYANTO** pada tanggal dan waktu yang tidak dapat di ingat kembali sekira bulan November 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 bertempat di PT. Yonaga Logistik Indonesia Jl. Margomulyo No.63 Surabaya atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan "**dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu**" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa terdakwa merupakan karyawan PT. Yonaga Logistik Indonesia beralamatkan di Jl. Margomulyo No. 63 Surabaya yang bergerak dalam bidang usaha jasa logistic untuk pengiriman barang, yang bekerja sejak 20 September 2019 sampai dengan 21 Desember 2022 dengan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor : SK/065/XI/DIR-HRGA/2020 tanggal 09 November 2020 tentang pengangkatan Terdakwa sebagai karyawan. Berdasarkan Surat Keterangan Penghasilan No. 018/I/SKP/YLI/2023 tanggal 12 Januari 2023 Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp3.825.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang makan sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulannya. Adapun Terdakwa sebagai kasir yang memiliki tugas diantaranya mengelola uang kas operasional PT. Yonaga Logistik Indonesia, melakukan pembayaran ke vendor serta melakukan pembayaran uang jalan kepada sopir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa adapun SOP yang terdapat di PT. Yonaga Logistik Indonesia diantaranya adanya tagihan dari vendor, invoice atau surat tagihan dari vendor diterima oleh bagian purchasing/pembelian lalu diserahkan kepada Terdakwa selaku kasir untuk diserahkan kepada bagian admin accounting yaitu saksi ANNISA FADILATUR ROHMA, A.Md untuk dibuatkan payment approval, setelah payment approval selesai dibuat berikut dengan invoice atau surat tagihan dari vendor, saksi ANNISA FADILATUR ROHMA, A.Md memberikan kembali kepada Terdakwa selaku kasir untuk melakukan pembayaran secara transfer melalui M-Banking dari rekening perusahaan ke rekening Vendor. Selanjutnya setelah melakukan transfer untuk bukti transfer berikut payment approval, invoice serta surat tagihan dari vendor diserahkan kembali kepada saksi ANNISA FADILATUR ROHMA, A.Md untuk di input ke dalam pembukuan transaksi uang keluar;
- Berawal dari saksi IVAN YONAGA SANTOSO selaku komisaris PT. Yonaga Logistik Indonesia mendapatkan laporan dari saksi ANNISA FADILATUR ROHMA, A.Md selaku admin accounting PT. Yonaga Logistik Indonesia yang mana setiap akhir tahun membuat laporan pembukuan keuangan bank, akan tetapi belum bisa dilakukan dikarenakan ada uang keluar dari rekening perusahaan yang belum dilengkapi dengan payment approval dan invoice, kemudian saksi ANNISA FADILATUR ROHMA, A.Md menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan payment approval serta invoice yang diminta oleh saksi ANNISA FADILATUR ROHMA, A.Md namun tidak kunjung diberikan oleh Terdakwa;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 saksi KHUSNUL KHOTIMAH, S.Ak selaku karyawan PT. Yonaga Logistik Indonesia bagian supervisor accounting mencari kelengkapan administrasi yang diminta oleh saksi ANNISA FADILATUR ROHMA, A.Md di laci meja milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar PAYMENT APPROVAL YONAGA LOGISTIK INDONESIA No. PI-DR-YLI/2207/0003 tanggal 01/07/2022 supplier name UNIVERSAL TEKNIK nama rekening NELLY TRI WAHYUNI nomor rekening 1420016621087 sebesar Rp26.326.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 1113/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 saksi KHUSNUL KHOTIMAH, S.Ak kembali mencari di meja Terdakwa dan ditemukan kembali 1 (satu) lembar PAYMENT APPROVAL YONAGA LOGISTIK INDONESIA No. PI-DR-YLI/2203/0205 tanggal 18/03/2022 Supplier Name UNIVERSAL TEKNIK nama rekening NELLY TRI WAHYUNI No Rekening 1420016621087 sebesar Rp102.267.000,00 (seratus dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Lalu setelah menemukan 2 (dua) lembar payment tersebut, saksi KHUSNUL KHOTIMAH, S.Ak dan saksi ANNISA FADILATUR ROHMA, A.Md melakukan pengecekan di dalam sistem, dikarenakan tidak pernah membuat payment approval yang ditemukan di laci meja Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh saksi KHUSNUL KHOTIMAH, S.Ak dan saksi ANNISA FADILATUR ROHMA, A.Md, Terdakwa dipanggil ke PT. Yonaga Logistik Indonesia dan mengakui apabila telah membuat payment approval secara fiktif yang dilakukan dengan cara awalnya bagian admin accounting yaitu saksi ANNISA FADILATUR ROHMA, A.Md memberikan invoice atau surat tagihan serta surat jalan yang dilampiri dengan payment approval kepada Terdakwa, kemudian payment approval tersebut Terdakwa gunakan kembali dengan menggunakan nama vendor lain, lalu Terdakwa juga mengganti nomor rekening tujuan dengan menempel kertas yang sudah Terdakwa ketik dengan nama vendor lain serta nomor rekening fiktif;
- Kemudian Terdakwa melakukan transfer sejumlah uang yang ada di dalam saldo rekening perusahaan ke rekening Terdakwa di dalam payment approval tersebut yang berada di dalam saldo rekening perusahaan ke rekening Terdakwa yang Terdakwa tulis di Payment Approval fiktif tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat Payment Approval fiktif tersebut atas nama Sumber Urip Sejati lalu Terdakwa ganti dengan Universal Teknik dengan tujuan transfer nomor rekening Bank Mandiri an NELLY TRI WAHYUNI dengan nomor rekening 1420016621087;
- Bahwa Terdakwa melakukan transfer kepada rekening milik saksi NELLY TRI WAHYUNI dengan menggunakan uang PT. Yonaga Logistik Indonesia sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya :

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 1113/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama pada tanggal 19 November 2022 sebesar Rp. 26.326.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk membayar hutang kepada saksi NELLY TRI WAHYUNI sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya mentransfer ke rekening saksi NELLY TRI WAHYUNI Bank Mandiri atas nama Terdakwa sendiri nomor rekening 1410018227959 sebesar Rp. 21.826.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Kedua pada tanggal 02 Desember 2022 sebesar Rp. 26.326.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk membayar hutang kepada saksi NELLY TRI WAHYUNI Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya mentransfer ke rekening saksi NELLY TRI WAHYUNI Bank Mandiri atas nama Terdakwa sendiri nomor rekening 1410018227959 sebesar Rp. 21.326.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Ketiga pada Tanggal 08 Desember 2022 sebesar Rp. 26.326.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah). Untuk membayar hutang kepada saksi NELLY TRI WAHYUNI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya mentransfer ke rekening saksi NELLY TRI WAHYUNI Bank Mandiri atas nama Terdakwa sendiri nomor rekening 1410018227959 sebesar Rp. 19.326.000,- (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, PT. YONAGA LOGISTIK INDONESIA mengalami kerugian sebesar ± Rp138.978.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MINARTI, S.E Binti MIDIYANTO** pada tanggal dan waktu yang tidak dapat di ingat kembali sekira bulan Novembe 2022 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Desember 2022 bertempat di PT. Yonaga Logistik Indonesia Jl. Margomulyo No.63 Surabaya atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan “ **barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** ” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi IVAN YONAGA SANTOSO selaku komisaris PT. Yonaga Logistik Indonesia mendapatkan laporan dari saksi ANNISA FADILATUR ROHMA, A.Md selaku admin accounting PT. Yonaga Logistik Indonesia yang mana setiap akhir tahun membuat laporan pembukuan keuangan bank, akan tetapi belum bisa dilakukan dikarenakan ada uang keluar dari rekening perusahaan yang belum dilengkapi dengan payment approval dan invoice, kemudian saksi ANNISA FADILATUR ROHMA, A.Md menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan payment approval serta invoice yang diminta oleh saksi ANNISA FADILATUR ROHMA, A.Md namun tidak kunjung diberikan oleh Terdakwa;
- Bawa adapt SOP yang terdapat di PT. Yonaga Logistik Indonesia diantaranya adanya tagihan dari vendor, invoice atau surat tagihan dari vendor diterima oleh bagian purchasing/pembelian lalu diserahkan kepada Terdakwa selaku kasir untuk diserahkan kepada bagian admin accounting yaitu saksi ANNISA FADILATUR ROHMA, A.Md untuk dibuatkan payment approval, setelah payment approval selesai dibuat berikut dengan invoice atau surat tagihan dari vendor, saksi ANNISA FADILATUR ROHMA, A.Md memberikan kembali kepada Terdakwa selaku kasir untuk melakukan pembayaran secara transfer melalui M-Banking dari rekening perusahaan ke rekening Vendor. Selanjutnya setelah melakukan transfer untuk bukti transfer berikut payment approval, invoice serta surat tagihan dari vendor diserahkan kembali kepada saksi ANNISA FADILATUR ROHMA, A.Md untuk di input ke dalam pembukuan transaksi uang keluar;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 1113/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 saksi KHUSNUL KHOTIMAH, S.Ak selaku karyawan PT. Yonaga Logistik Indonesia bagian supervisor accounting mencari kelengkapan administrasi yang diminta oleh saksi ANNISA FADILATUR ROHMA, A.Md di laci meja milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar PAYMENT APPROVAL YONAGA LOGISTIK INDONESIA No. PI-DR-YLI/2207/0003 tanggal 01/07/2022 supplier name UNIVERSAL TEKNIK nama rekening NELLY TRI WAHYUNI nomor rekening 1420016621087 sebesar Rp26.326.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 saksi KHUSNUL KHOTIMAH, S.Ak kembali mencari di meja Terdakwa dan ditemukan kembali 1 (satu) lembar PAYMENT APPROVAL YONAGA LOGISTIK INDONESIA No. PI-DR-YLI/2203/0205 tanggal 18/03/2022 Supplier Name UNIVERSAL TEKNIK nama rekening NELLY TRI WAHYUNI No Rekening 1420016621087 sebesar Rp102.267.000,00 (seratus dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Lalu setelah menemukan 2 (dua) lembar payment tersebut, saksi KHUSNUL KHOTIMAH, S.Ak dan saksi ANNISA FADILATUR ROHMA, A.Md melakukan pengecekan di dalam sistem, dikarenakan tidak pernah membuat payment approval yang ditemukan di laci meja Terdakwa;
- Bawa setelah dilakukan pengecekan oleh saksi KHUSNUL KHOTIMAH, S.Ak dan saksi ANNISA FADILATUR ROHMA, A.Md, Terdakwa dipanggil ke PT. Yonaga Logistik Indonesia dan mengakui apabila telah membuat payment approval secara fiktif yang dilakukan dengan cara awalnya bagian admin accounting yaitu saksi ANNISA FADILATUR ROHMA, A.Md memberikan invoice atau surat tagihan serta surat jalan yang dilampiri dengan payment approval kepada Terdakwa, kemudian payment approval tersebut Terdakwa gunakan kembali dengan menggunakan nama vendor lain, lalu Terdakwa juga mengganti nomor rekening tujuan dengan menempel kertas yang sudah Terdakwa ketik dengan nama vendor lain serta nomor rekening fiktif;
- Kemudian Terdakwa melakukan transfer sejumlah uang yang ada di dalam saldo rekening perusahaan ke rekening Terdakwa di dalam payment

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 1113/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

approval tersebut yang berada di dalam saldo rekening perusahaan ke rekening Terdakwa yang Terdakwa tulis di Payment Approval fiktif tersebut;

- Bawa Terdakwa membuat Payment Approval fiktif tersebut atas nama Sumber Urip Sejati lalu Terdakwa ganti dengan Universal Teknik dengan tujuan transfer nomor rekening Bank Mandiri an NELLY TRI WAHYUNI dengan nomor rekening 1420016621087;
- Bawa Terdakwa melakukan transfer kepada rekening milik saksi NELLY TRI WAHYUNI dengan menggunakan uang PT. Yonaga Logistik Indonesia sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya :

- Pertama pada tanggal 19 November 2022 sebesar Rp. 26.326.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk membayar hutang kepada saksi NELLY TRI WAHYUNI sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya mentransfer ke rekening saksi NELLY TRI WAHYUNI Bank Mandiri atas nama Terdakwa sendiri nomor rekening 1410018227959 sebesar Rp. 21.826.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Kedua pada tanggal 02 Desember 2022 sebesar Rp. 26.326.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk membayar hutang kepada saksi NELLY TRI WAHYUNI Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya mentransfer ke rekening saksi NELLY TRI WAHYUNI Bank Mandiri atas nama Terdakwa sendiri nomor rekening 1410018227959 sebesar Rp. 21.326.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Ketiga pada Tanggal 08 Desember 2022 sebesar Rp. 26.326.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah). Untuk membayar hutang kepada saksi NELLY TRI WAHYUNI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya mentransfer ke rekening saksi NELLY TRI WAHYUNI Bank Mandiri atas nama Terdakwa sendiri nomor rekening 1410018227959 sebesar Rp. 19.326.000,- (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, PT. YONAGA LOGISTIK INDONESIA mengalami kerugian sebesar ± Rp138.978.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MOCH. IRFAN ILHAM RAFLY, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bawa benar saksi merupakan karyawan PT. YONAGA LOGISTIK INDONESIA di Jalan Margomulyo No. 63 Surabaya yang bergerak di bidang usaha jasa logistik untuk pengiriman barang dengan tugas dan tanggung jawab sebagai staf legal adalah mengelola dokumen-dokumen perjanjian dengan costumer dan menindak lanjuti petunjuk pimpinan perusahaan terkait permasalahan yang timbul di lingkungan perusahaan;
- Bawa awalnya Saksi ANNISA FADILATUR ROHMA, A.Md bagian administrasi accounting setiap akhir tahun membuat laporan pembukuan keuangan bank tetapi tidak bisa dilakukan karena ada uang keluar dari rekening perusahaan yang belum dilengkapi administrasi payment approval dan invoice, kemudian Saksi ANNISA FADILATUR ROHMA, A.Md menanyakan kepada Terdakwa dan dijanjikan akan diberikan tetapi tidak diberikan;
- Bawa pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2022 Terdakwa tidak masuk kerja, kemudian Saksi KHUSNUL KHOTIMAH, S.Ak selaku karyawan bagian supervisor accounting mencari kelengkapan administrasi yang diminta Saksi ANNISA FADILATUR ROHMA, A.Md di laci meja Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar PAYMENT APPROVAL YONAGA LOGISTIK INDONESIA No. PI-DR-YLI/2207/0003 tanggal 01/07/2022 Supplier Name UNIVERSAL TEKNIK nama rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NELLY TRI dengan No. Rek 1420016621087 sebesar Rp. 26.326.00,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Desember 2022, Saksi KHUSNUL KHOTIMAH, S.Ak kembali mencari di laci meja Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar PAYMENT APPROVAL YONAGA LOGISTIK INDONESIA No. PI-DR-YLI/2203/0205 tanggal 18/03/2022 Supplier Name UNIVERSAL TEKNIK nama rekening NELLY TRI dengan No. Rek 1420016621087 sebesar Rp. 26.326.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), Saksi KHUSNUL KHOTIMAH, S.Ak dan Saksi ANNISA FADILATUR ROHMA melakukan pengecekan dan merasa tidak pernah membuat payment approval fiktif tersebut dan tidak ada pembayaran ke rekening atas nama NELLY TRI WAHYUNI;

- Bahwa akibat yang dilakukan Terdakwa PT. YONAGA LOGISTIK INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp. 138.978.000,- (seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi KHUSNUL KHOTIMAH, S.Ak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. YONAGA LOGISTIK INDONESIA yang bergerak di bidang usaha jasa logistik pengiriman barang, selaku supervisor accounting dengan tugas dan tanggung jawab melakukan cash opname (memeriksa kas/uang), menerima laporan omset, menerima laporan pembayaran dari customer, memeriksa mutasi bank saat closing akhir bulan dan membuat laporan;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari Saksi ANNISA FADILATUR ROHMA, A.Md selaku admin accounting saat membuat laporan pembukuan keuangan bank terkendala karena terdapat uang keluar dari perusahaan yang belum dilengkapi administrasi payment approval dan invoice, saat ditanyakan kepada Terdakwa dan jawabannya dijanjikan akan diberikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2022 Terdakwa tidak masuk kerja kemudian saksi mencari kelengkapan administrasi yang diminta Saksi ANNISA FADILATUR ROHMA, A.Md di laci meja Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) lembar PAYMENT APPROVAL YONAGA LOGISTIK INDONESIA No. PI-DR-YLI2207\0003 tanggal 01/07/2022 Supplier Name UNIVERSAL TEKNIK Nama Rekening NELLY TRI WAHYUNI No. Rekening 1420016621087 sebesar Rp. 26.326.000,-;
- Bawa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, saksi kembali mencari di laci meja Terdakwa, ditemukan 1 (satu) lembar PAYMENT APPROVAL YONAGA LOGISTIK INDONESIA No. PI-DR-YLI2203\0205 tanggal 18/03/2022 Supplier Name UNIVERSAL TEKNIK Nama Rekening NELLY TRI No. Rekening 1420016621087 sebesar Rp. 102.267.000,-;
- Bawa Saksi bersama Saksi ANNISA FADILATUR ROHMA, A.Md melakukan pengecekan PAYMENT APPROVAL tersebut dan melaporkan ke pimpinan, lalu melakukan konfirmasi ke PT. Sumber Urip Sejati dan PT. Universal Teknik tentang invoice berikut 2 (dua) lembar surat payment approval tersebut dan hasilnya PT. Sumber Urip Sejati belum menerima pembayaran dan PT. Universal Teknik tidak pernah mengajukan invoice sesuai 2 (dua) lembar surat payment approval;
- Bawa akibat yang dilakukan Terdakwa PT. YONAGA LOGISTIK INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp. 138.978.000,- (seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi ANNISA FADILATUR ROHMA, A.Md, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bawa Saksi merupakan karyawan PT. YONAGA LOGISTIK INDONESIA yang bergerak di bidang usaha jasa logistik untuk pengiriman barang, saksi selaku admin accounting dengan tugas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab memeriksa mutasi bank tentang uang keluar dari rekening perusahaan dan membuat payment approval;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 dan hari Senin tanggal 19 Desember 2022, sewaktu Terdakwa tidak masuk kerja, Saksi KHUSNUL KHOTIMAH, S.Ak selaku supervisor accounting yang menemukan 2 (dua) lembar surat PAYMENT APPROVAL YONAGA LOGISTIK INDONESIA fiktif tersebut di laci meja Terdakwa;

- Bahwa benar Saksi bersama Saksi KHUSNUL KHOTIMAH, S.Ak melakukan konfirmasi ke PT. Sumber Urip Sejati dan PT. Universal Teknik tentang invoice 2 (dua) lembar surat payment approval tersebut, kemudian PT. Sumber Urip Sejati belum menerima pembayaran dan PT. Universal Teknik tidak pernah mengajukan invoice sesuai 2 (dua) lembar surat payment approval tersebut;

- Bahwa benar terdapat 2 (dua) lembar surat PAYMENT APPROVAL YONAGA LOGISTIK INDONESIA fiktif yang dilakukan Terdakwa diantaranya:

- 1 (satu) lembar PAYMENT APPROVAL YONAGA LOGISTIK INDONESIA No. PI-DR-YLI\2203\0205 tanggal 18/03/2022 Supplier Name UNIVERSAL TEKNIK Nama Rekening NELLY TRI No. Rekening 1420016621087 sebesar Rp. 102.267.000,- (seratus dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar PAYMENT APPROVAL YONAGA LOGISTIK INDONESIA No. PI-DR-YLI/2207/0003 tanggal 01/07/2022 Supplier Name UNIVERSAL TEKNIK nama rekening NELLY TRI WAHYUNI No. Rekening 1420016621087;

- Bahwa benar Terdakwa mencetak 1 (satu) lembar PAYMENT APPROVAL YONAGA LOGISTIK INDONESIA No. PI-DR-YLI \2203\0205 tanggal 18/03/2022 Supplier Name UNIVERSAL TEKNIK Nama Rekening NELLY TRI WAHYUNI No. Rekening 1420016621087 sebesar Rp. 102.267.000 tersebut dengan cara transfer dari rekening perusahaan ke rekening atas nama NELLY TRI WAHYUNI sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dengan masing-masing:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 8 Desember 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Pada tanggal 9 Desember 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa mencetak 1 (satu) lembar PAYMENT APPROVAL YONAGA LOGISTIK INDONESIA No. PI-DR-YLI \2207\0003 tanggal 01/07/2022 Supplier Name UNIVERSAL TEKNIK Nama Rekening NELLY TRI WAHYUNI No. Rekening 1420016621087 sebesar Rp. 26.326.000 tersebut dengan cara transfer dari rekening perusahaan ke rekening atas nama NELLY TRI WAHYUNI sebesar Rp. 78.978.000,- (tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing:

- Pada tanggal 19 November 2022 sebesar Rp. 26.326.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

- Pada tanggal 2 Desember 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Pada tanggal 8 Desember 2022 sebesar Rp. 26.326.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan uang dengan cara transfer melalui M-Banking dari rekening Bank Mandiri atas nama PT. Yonaga Logistik Indonesia nomor rekening 141003160888 ke rekening Bank Mandiri atas nama NELLY TRI WAHYUNI nomor rekening 1420016621087;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadinya yaitu trading di Binomo;

- Bahwa akibat yang dilakukan Terdakwa PT. YONAGA LOGISTIK INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp. 138.978.000,- (seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi NELLY TRI WAHYUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2022 Saksi pernah menerima uang transfer sebesar Rp. 26.326.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dari rekening atas nama YONAGA LOGISTIK INDONESIA ke rekening Saksi di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1420016621087 atas nama NELLY TRI WAHYUNI, sebelumnya pada tanggal 19 November 2022 sekira pukul 18.43 Wib Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan uang sebesar Rp.26.326.000 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk bayar hutang dan sisanya disuruh transfer ke rekening Terdakwa, kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 13.54 Wib sisa uang sebesar Rp. 21.826.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) Saksi transfer dari rekening Bank Mandiri Saksi ke rekening Bank Mandiri Terdakwa melalui M-Banking;
- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2022 Saksi pernah menerima transfer uang sebesar Rp. 26.326.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dari rekening atas nama YONAGA LOGISTIK INDONESIA ke rekening Saksi di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1420016621087 atas nama NELLY TRI WAHYUNI, sebelumnya pada tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 18.43 Wib Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mengatakan uang sebesar Rp.26.326.000 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk bayar hutang dan sisanya disuruh transfer ke rekening Terdakwa, kemudian pada tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 19.26 Wib sisa uang sebesar Rp. 21.826.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) saksi transfer dari rekening Bank Mandiri saksi ke rekening Bank Mandiri Terdakwa melalui M-Banking;
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2022 Saksi pernah menerima transfer uang sebesar Rp. 26.326.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dari rekening atas nama YONAGA

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 1113/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOGISTIK INDONESIA ke rekening saksi di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1420016621087 atas nama NELLY TRI WAHYUNI, sebelumnya pada tanggal 6 desember 2022 sekira pukul 17.15 Wib dan 7 Desember 2022 sekira pukul 12.38 Wib Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi dengan total sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan mengatakan uang sebesar Rp.26.326.000 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk bayar hutang dan sisanya disuruh transfer ke rekening Terdakwa, kemudian pada tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 09.54 Wib sisa uang sebesar Rp. 19.326.000,- (Sembilan belas juta dua tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) Saksi transfer dari rekening Bank Mandiri Saksi ke rekening Bank Mandiri Terdakwa melalui M-Banking;

- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2022 Saksi pernah menerima transfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening atas nama YONAGA LOGISTIK INDONESIA ke rekening Saksi di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1420016621087 atas nama NELLY TRI WAHYUNI, sebelumnya pada tanggal 8 desember 2022 sekira pukul 10.43 Wib dan 14.07 Wib Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi dengan total sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan mengatakan uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) untuk bayar hutang dan sisanya disuruh transfer ke rekening Terdakwa, kemudian di hari yang sama sekira pukul 19.41 Wib sisa uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) Saksi transfer dari rekening Bank Mandiri saksi ke rekening Bank Mandiri Terdakwa melalui M-Banking;
- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2022 Saksi pernah menerima transfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening atas nama YONAGA LOGISTIK INDONESIA ke rekening Saksi di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1420016621087 atas nama NELLY TRI WAHYUNI, lalu Terdakwa mengatakan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut untuk dititipkan kepada Saksi dan disuruh transfer ke rekening Terdakwa ketika sudah masuk ke rekening Saksi, kemudian di hari yang sama sekira pukul 10.39 Wib

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 1113/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi transfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri Saksi ke rekening Bank Mandiri MINARTI melalui M-Banking;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. **Saksi IVAN YONAGA SANTOSO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik, dan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa benar Saksi merupakan komisaris dan pemilik PT. YONAGA LOGISTIK INDONESIA yang bergerak di bidang usaha jasa logistik untuk pengiriman barang;
- Bahwa Saksi menerima laporan dari Saksi ANNISA FADILATUR ROHMA selaku administrasi accounting bahwa setiap akhir tahun membuat laporan pembukuan keuangan bank tetapi terdapat masalah karena ada uang keluar dari rekening perusahaan yang belum dilengkapi administrasi payment approval dan invoice, kemudian saksi ANNISA FADILATUR ROHMA menanyakan ke terdakwa tetapi tidak diberikan;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 terdakwa tidak masuk kerja dan saksi KHUSNUL KHOTIMAH, S.Ak selaku supervisor accounting mencari kelengkapan administrasi yang diminta saksi ANNISA FADILATUR ROHMA di laci meja terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar PAYMENT APPROVAL YONAGA LOGISTIK INDONESIA No. PI-DR-YLI\2207\0003 tanggal 01/07/2022 Supplier Name UNIVERSAL TEKNIK Nama Rekening NELLY TRI WAHYUNI No. Rekening 1420016621087 sebesar Rp. 26.326.000,-;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Desember saksi KHUSNUL KHOTIMAH kembali di laci meja terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar PAYMENT APPROVAL YONAGA LOGISTIK INDONESIA No. PI-DR-YLI\2203\0205 tanggal 18/03/2022 Supplier Name UNIVERSAL TEKNIK Nama Rekening NELLY TRI No. Rekening 1420016621087 sebesar Rp. 102.267.000,-;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 1113/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa mengeluarkan uang dari rekening perusahaan dengan diterbitkannya 1 (satu) lembar PAYMENT APPROVAL YONAGA LOGISTIK INDONESIA No. PI-DRYLI\2207\0003 tanggal 01/07/2022 Supplier Name UNIVERSAL TEKNIK Nama Rekening NELLY TRI WAHYUNI No. Rekening 1420016621087 sebesar Rp. 26.326.000,- dengan cara transfer dari rekening perusahaan ke rekening atas nama NELLY TRI WAHYUNI sebesar Rp. 78.978.000,- (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing : yang pertama Pada tanggal 19 November 2022 sebesar Rp. 26.326.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam rupiah). Yang kedua Pada tanggal 2 Desember 2022 sebesar Rp. 26.326.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam rupiah). Yang ketiga Pada tanggal 8 Desember 2022 sebesar Rp. 26.326.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam rupiah);
 - Kemudian terdakwa mengeluarkan uang dari rekening perusahaan dengan diterbitkannya 1 (satu) lembar PAYMENT APPROVAL YONAGA LOGISTIK INDONESIA No. PI-DRYLI\2203\0205 tanggal 18/03/2022 Supplier Name UNIVERSAL TEKNIK Nama Rekening NELLY TRI No. Rekening 1420016621087 sebesar Rp. 102.267.000,- tersebut dengan cara transfer dari rekening perusahaan ke rekening atas nama NELLY TRI WAYUNI sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sebanyak 2 (dua) kali dengan masing-masing: yang pertama Pada tanggal 8 Desember 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kedua Pada tanggal 9 Desember 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Bawa benar pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 terdakwa konfirmasi bahwa tujuan membuat surat PAYMENT APPROVAL YONAGA LOGISTIK INDONESIA fiktif tersebut untuk trading di Binomo Crypto;
 - Bawa benar akibat yang dilakukan terdakwa, PT. YONAGA LOGISTIK INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp. 138.978.000,- (seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 1113/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi DRA. SUWARNI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik, dan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa benar saksi merupakan karyawan PT. Sumber Urip Sejati yang bergerak di bidang penjualan autopart/spare part kendaraan truk, saksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai penagihan;
- Bahwa benar PT. Yonaga Logistik Indonesia adalah salah satu konsumen PT. Sumber Urip Sejati;
- Bahwa benar saksi mengetahui PT. Sumber Urip Sejati melakukan penjualan barang-barang sesuai invoice tanggal 18/03/2022 No. INV-BVO\2203\0049 sebesar Rp. 102.267.000,- (seratus dua juta dua ratus enam puluh tujuh rupiah) kepada PT. Yonaga Logistik Indonesia dan Surat jalan tanggal 18/03/2022 No. DO-BVO\2203\0049 adalah surat jalan yang dibuat PT. Sumber Urip Sejati untuk pengiriman barang-barang yang dijual ke PT. Yonaga Logistik Indonesia;
- Bahwa benar saksi mengetahui PT. Sumber Urip Sejati melakukan penjualan barang-barang sesuai invoice tanggal 01/07/2022 No. INV-BVO\2207\0002 sebesar Rp. 26.326.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada PT. Yonaga Logistik Indonesia dan Surat jalan tanggal 01/07/2022 No. DO-BVO\2207\0002 adalah surat jalan yang dibuat PT. Sumber Urip Sejati untuk pengiriman barang-barang yang dijual ke PT. Yonaga Logistik Indonesia;
 - Pada bulan Desember 2022 PT. Yonaga Logistik Indonesia pernah konfirmasi ke PT. Sumber Urip Sejati terkait 2 (dua) lembar surat invoice tersebut saksi menerangkan bahwa 2 (dua) lembar invoice tersebut adalah dari PT. Sumber Urip Sejati dan belum ada pembayaran dari PT. Yonaga Logistik Indonesia atas invoice tersebut;
- Bahwa benar saksi mengetahui 1 (satu) lembar surat pada tanggal 27/12/2022 dari PT. Sumber Urpi Sejati kepada PT. Yonaga Logistik Indonesia bahwa PT. Yonaga Logistik Indonesia masih mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan/keterbambatan pembayaran hutang sesuai 2 (dua) invoice tersebut diatas;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

7. **Saksi NOVA SHANDI ADITYA PRATAMA, S.Ak**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik, dan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar;

- Bahwa benar saksi merupakan karyawan PT. Universal Teknik yang bergerak di bidang penjualan alat hight pressure seperti selang hidrolis, selang industrial, selang fleksibel dan klem kopling, saksi selaku supervisor marketing;

- Bahwa benar PT. Universal Teknik tidak pernah melakukan penagihan ke PT. Yonaga Logistik Indonesia sesuai 1 (satu) lembar PAYMENT APPROVAL YONAGA LOGISTIK INDONESIA No. PI-DR-YLI\2203\0205 tanggal 18/03/2022 Supplier Name UNIVERSAL TEKNIK Nama Rekening NELLY TRI No. Rekening 1420016621087 sebesar Rp. 102.267.000,- dan 1 (satu) lembar PAYMENT APPROVAL YONAGA LOGISTIK INDONESIA No. PI-DR-YLI\2207\0003 tanggal 01/07/2022 Supplier Name UNIVERSAL TEKNIK Nama Rekening NELLY TRI WAHYUNI No. Rekening 1420016621087 sebesar Rp. 26.326.000,-;

- Bahwa benar pada bulan Desember 2022 PT. Yonaga Logistik Indonesia pernah konfirmasi ke PT. Universal Teknik terkait 2 (dua) lembar surat PAYMENT APPROVAL tersebut, saksi mengatakan bahwa PT. Universal Teknik tidak pernah melakukan penagihan ke PT. Yonaga Logistik Indonesia sesuai surat payment approval tersebut dan PT. Universal Teknik tidak pernah memakai rekening atas nama NELLY TRI WAHYUNI ketika menerima pembayaran secara transfer dari konsumen;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bekerja di PT. Yonaga Logistik Indonesia yang bergerak dibidang ekspedisi pengiriman barang dengan tugas dan tanggung jawab sebagai kasir, yaitu mengelola uang kas operasional perusahaan, melakukan pembayaran ke vendor atau supplier barang dan jasa serta melakukan pembayaran uang jalan kepada sopir, dengan surat pengangkatan karyawan 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: SK/065/XI/DIR-HRGA/2020 tanggal 09 November 2020 tentang pengangkatan Terdakwa sebagai karyawan tetap;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji selama bekerja sebagai karyawan PT. Yonaga Logistik Indonesia antara lain; gaji bulanan rata-rata sebesar Rp. 3.100.000,- / bulan (tiga juta seratus ribu rupiah) dan uang makan Rp. 15.000,- (lima belas rupiah)/ hari;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuat payment approval fiktif dengan cara bagian admin accounting memberikan invoice atau surat tagihan dan surat jalan yang dilampiri payment approval kepada Terdakwa, lalu payment approval tersebut Terdakwa pakai lagi dengan cara mengganti nama vendor dengan nama vendor lainnya dan nomor rekening tujuan dengan menempel kertas fiktif yang sudah terdakwa siapkan;
- Bahwa Terdakwa transfer uang saldo rekening perusahaan ke rekening Terdakwa sesuai payment approval fiktif tersebut, lalu Terdakwa menginfokan ke atas nama rekening tujuan ketika sudah masuk agar di transfer lagi ke rekening Bank Mandiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat 1 (satu) lembar PAYMENT APPROVAL YONAGA LOGISTIK INDONESIA No. PI-DR-YLI\2207\0003 tanggal 01/07/2022 Supplier Name UNIVERSAL TEKNIK Nama Rekening NELLY TRI WAHYUNI No. Rekening 1420016621087 sebesar Rp. 26.326.000,- fiktif tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing:
 - Pada tanggal 19 November 2022 sebesar Rp. 26.326.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Pada tanggal 02 Desember 2022 sebesar Rp. 26.326.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Pada tanggal 08 Desember 2022 sebesar Rp. 26.326.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah). Jadi total

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 1113/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 78.978.000,- (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 19 November 2022 Terdakwa transfer uang dari rekening perusahaan ke rekening NELLY TRI WAHYUNI sebesar Rp. 26.326.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk bayar hutang ke saksi NELLY TRI WAHYUNI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya ditransfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan No. Rekening 1410018227959 sebesar Rp. 21.826.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 02 Desember 2022 Terdakwa transfer uang dari rekening perusahaan ke rekening NELLY TRI WAHYUNI sebesar Rp. 26.326.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk bayar hutang ke Saksi NELLY TRI WAHYUNI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya ditransfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan No. Rekening 1410018227959 sebesar Rp. 21.326.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 08 Desember 2022 Terdakwa transfer uang dari rekening perusahaan ke rekening NELLY TRI WAHYUNI sebesar Rp. 26.326.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk bayar hutang ke Saksi NELLY TRI WAHYUNI sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan sisanya ditransfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan No. Rekening 1410018227959 sebesar Rp. 19.326.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membuat 1 (satu) lembar PAYMENT APPROVAL YONAGA LOGISTIK INDONESIA No. PI-DR-YLI\2203\0205 tanggal 18/03/2022 Supplier Name UNIVERSAL TEKNIK Nama Rekening NELLY TRI WAHYUNI No. Rekening 1420016621087 sebesar Rp. 102.267.000,- fiktif tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dengan masing-masing:
 - Pada tanggal 8 Desember 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 9 Desember 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 1113/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadi total Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2022 Terdakwa transfer uang dari rekening perusahaan ke rekening NELLY TRI WAHYUNI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk bayar hutang ke Saksi NELLY TRI WAHYUNI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya ditransfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan No. Rekening 1410018227959 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2022 Terdakwa transfer uang dari rekening perusahaan ke rekening NELLY TRI WAHYUNI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian di transfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan No. Rekening 1410018227959 sebesar Rp. 30.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa uang yang berhasil keluar dari rekening PT. Yonaga Logistik dengan cara membuat payment approval fiktif serta uang hasil Terdakwa hutang ke Saksi NELLY TRI WAHYUNI digunakan Terdakwa untuk trading di Binomo Crypto;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa;

- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Nomor SK/065/XI/DIR-HRGA/2020 tanggal 09 November 2020 tentang pengangkatan MINARTI sebagai karyawan;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghasilan No. 018//SKP/YLI/2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang perincian penghasilan karyawan atas nama MINARTI;
- 1 (satu) lembar PAYMENT APPROVAL YONAGA LOGISTIK INDONESIA No. PI-DR- YL1207003 tanggal 01/07/2022 Supplier Name UNIVERSAL TEKNIK Nama Rekening NELLY TRI WAHYUNI No. Rekening 1420016621087 sebesar Rp. 26.326.000,-;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 01/07/2022 No. INV-BVO207002 sejumlah Rp. 26.326.000,- dari PT. Sumber Urip Sejati kepada PT. Yonaga Logistik Indonesia;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 1113/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 01/07/2022 No. DO-BVO207002 dari PT. Sumber Urip Sejati kepada PT. Yonaga Logistik Indonesia;
- 1 (satu) lembar PAYMENT APPROVAL YONAGA LOGISTIK INDONESIA No. PI-DR- YLI203205 tanggal 18/03/2022 Supplier Name UNIVERSAL TEKNIK Nama Rekening NELLY TRI No. Rekening 1420016621087 sebesar Rp. 102.267.000,-;
- 1 (satu) lembar invoice tanggal 18/03/2022 No. INV-BVO203049 sejumlah Rp. 102.267.000,- dari PT. Sumber Urip Sejati kepada PT. Yonaga Logistik Indonesia;
- 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 18/03/2022 No. DO-BVO203049 dan PT. Sumber Urip Sejati kepada PT. Yonaga Logistik Indonesia;
- 1 (satu) lembar surat dari PT. Sumber Urip Sejati kepada PT. Yonaga Logistik Indonesia tanggal 27/12/2022 perihal Saldo Piutang Jatuh Tempo;
- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Mandiri KCP Surabaya Margomulyo nomor rekening 141003160888 atas nama PT. Yonaga Logistik Indonesia MOCH. IRFAN ILHAM RAFLY, S.H;
- 6 (enam) lembar rekening koran dari Bank Mandiri KCP Surabaya Kapas Krampung nomor rekening 1420016621087 atas nama NELLY TRI WAHYUNI;
- 7 (tujuh) lembar tangkapan layar riwayat transaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bekerja di PT. Yonaga Logistik Indonesia yang bergerak dibidang ekspedisi pengiriman barang dengan tugas dan tanggung jawab sebagai kasir yaitu mengelola uang kas operasional perusahaan, melakukan pembayaran vendor atau supplier barang dan jasa serta melakukan pembayaran uang jalan kepada sopir dengan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: SK/065/XI/DIR-HRGA/2020 tanggal 09 November 2020 tentang pengangkatan Terdakwa sebagai karyawan tetap, selama bekerja sebagai karyawan PT. Yonaga Logistik Indonesia Terdakwa menerima gaji sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) perbulan dan uang makan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perhari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa membuat 1 (satu) lembar PAYMENT APPROVAL YONAGA LOGISTIK INDONESIA No. PI-DR-YLI\2207\0003 tanggal 01/07/2022 Supplier Name UNIVERSAL TEKNIK atas nama Rekening NELLY TRI WAHYUNI No. Rekening 1420016621087 sebesar Rp. 26.326.000,- fiktif tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing:
 - Pada tanggal 19 November 2022 sebesar Rp. 26.326.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Pada tanggal 02 Desember 2022 sebesar Rp. 26.326.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Pada tanggal 08 Desember 2022 sebesar Rp. 26.326.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah). Jadi total sebesar Rp. 78.978.000,- (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bawa pada tanggal 19 November 2022 Terdakwa transfer uang dari rekening perusahaan ke rekening NELLY TRI WAHYUNI sebesar Rp. 26.326.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk bayar hutang ke Saksi NELLY TRI WAHYUNI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya ditransfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan No. Rekening 1410018227959 sebesar Rp. 21.826.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2022 Terdakwa transfer uang dari rekening perusahaan ke rekening NELLY TRI WAHYUNI sebesar Rp. 26.326.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk bayar hutang ke saksi NELLY TRI WAHYUNI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya ditransfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan No. Rekening 1410018227959 sebesar Rp. 21.326.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2022 Terdakwa transfer uang dari rekening perusahaan ke rekening NELLY TRI WAHYUNI sebesar Rp. 26.326.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk bayar hutang ke Saksi NELLY TRI WAHYUNI sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan sisanya ditransfer ke rekening Bank Mandiri

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 1113/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan No. Rekening 1410018227959 sebesar Rp. 19.326.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

- Bawa Terdakwa membuat 1 (satu) lembar PAYMENT APPROVAL YONAGA LOGISTIK INDONESIA No. PI-DR-YLI\2203\0205 tanggal 18/03/2022 Supplier Name UNIVERSAL TEKNIK Nama Rekening NELLY TRI WAHYUNI No. Rekening 1420016621087 sebesar Rp. 102.267.000,- fiktif tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dengan masing-masing:

- Pada tanggal 8 Desember 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 9 Desember 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Jadi total Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bawa pada tanggal 8 Desember 2022 Terdakwa transfer uang dari rekening perusahaan ke rekening NELLY TRI WAHYUNI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk bayar hutang ke Saksi NELLY TRI WAHYUNI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya ditransfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan No. Rekening 1410018227959 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2022 Terdakwa transfer uang dari rekening perusahaan ke rekening NELLY TRI WAHYUNI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian di transfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan No. Rekening 1410018227959 sebesar Rp. 30.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bawa uang yang berhasil keluar dari rekening PT. Yonaga Logistik dengan cara membuat payment approval fiktif serta uang hasil Terdakwa hutang ke Saksi NELLY TRI WAHYUNI digunakan untuk trading di Binomo Crypto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahanatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarinya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan Barangsiapa hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **MINARTI S.E. BINTI MIDYANTO**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahanatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarinya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan dalam kejahanatan penggelapan dengan tegas ditentukan dengan sengaja dan ditempatkan di awal perumusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhinya, dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang, kemudian menyadari bahwa barang memiliki suatu sifat yang dipercayakan terhadap pelaku atau dikuasai oleh pelaku yang bukan karena kejahanatan, mengenai persoalan apakah pelaku harus mengetahui berapa besar bagian orang itu tidak dipersoalkan, demikian juga tidak dipersoalkan siapa secara tepat pemilik dari barang itu sesuai dengan ketentuan hukum perdata, apabila pelaku mempergunakan tidak sebagaimana sifat yang dipercayakannya maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, selanjutnya terdapat kualifikasi khusus mengenai penggelapan dalam jabatan yaitu karena adanya hubungan kerja yang mana terhadap perbuatannya melekat suatu jabatan, selanjutnya mengenai pencarian yang terhadap perbuatannya terdapat hubungan kerja karena merupakan tugas dan kewajiban pekerja, selanjutnya mengenai upah terkait dengan pekerjaan yang ditugaskan oleh seseorang untuk sekali atau suatu pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bekerja di PT. Yonaga Logistik Indonesia yang bergerak dibidang ekspedisi pengiriman barang dengan tugas dan tanggung jawab sebagai kasir yaitu mengelola uang kas operasional perusahaan, melakukan pembayaran vendor atau supplier barang dan jasa serta melakukan pembayaran uang jalan kepada sopir dengan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: SK/065/XI/DIR-HRGA/2020 tanggal 09 November 2020 tentang pengangkatan Terdakwa sebagai karyawan tetap, selama bekerja sebagai karyawan PT. Yonaga Logistik Indonesia Terdakwa menerima gaji sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) perbulan dan uang makan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa membuat 1 (satu) lembar PAYMENT APPROVAL YONAGA LOGISTIK INDONESIA No. PI-DR-YLI\2207\0003 tanggal 01/07/2022 Supplier Name UNIVERSAL TEKNIK atas nama Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NELLY TRI WAHYUNI No. Rekening 1420016621087 sebesar Rp. 26.326.000,- fiktif tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing:

- Pada tanggal 19 November 2022 sebesar Rp. 26.326.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Pada tanggal 02 Desember 2022 sebesar Rp. 26.326.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Pada tanggal 08 Desember 2022 sebesar Rp. 26.326.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah). Jadi total sebesar Rp. 78.978.000,- (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 19 November 2022 Terdakwa transfer uang dari rekening perusahaan ke rekening NELLY TRI WAHYUNI sebesar Rp. 26.326.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk bayar hutang ke Saksi NELLY TRI WAHYUNI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya ditransfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan No. Rekening 1410018227959 sebesar Rp. 21.826.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2022 Terdakwa transfer uang dari rekening perusahaan ke rekening NELLY TRI WAHYUNI sebesar Rp. 26.326.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk bayar hutang ke saksi NELLY TRI WAHYUNI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya ditransfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan No. Rekening 1410018227959 sebesar Rp. 21.326.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2022 Terdakwa transfer uang dari rekening perusahaan ke rekening NELLY TRI WAHYUNI sebesar Rp. 26.326.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk bayar hutang ke Saksi NELLY TRI WAHYUNI sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan sisanya ditransfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan No. Rekening 1410018227959 sebesar Rp. 19.326.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuat 1 (satu) lembar PAYMENT APPROVAL YONAGA LOGISTIK INDONESIA No. PI-DR-YLI\2203\0205 tanggal

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 1113/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/03/2022 Supplier Name UNIVERSAL TEKNIK Nama Rekening NELLY TRI WAHYUNI No. Rekening 1420016621087 sebesar Rp. 102.267.000,- fiktif tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dengan masing-masing:

- Pada tanggal 8 Desember 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 9 Desember 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Jadi total Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2022 Terdakwa transfer uang dari rekening perusahaan ke rekening NELLY TRI WAHYUNI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk bayar hutang ke Saksi NELLY TRI WAHYUNI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya ditransfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan No. Rekening 1410018227959 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2022 Terdakwa transfer uang dari rekening perusahaan ke rekening NELLY TRI WAHYUNI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian di transfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan No. Rekening 1410018227959 sebesar Rp. 30.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa uang yang berhasil keluar dari rekening PT. Yonaga Logistik dengan cara membuat payment approval fiktif serta uang hasil Terdakwa hutang ke Saksi NELLY TRI WAHYUNI digunakan untuk trading di Binomo Crypto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penggelapan dalam jabatan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pidana penjara yang akan dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari kepentingan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana serupa, maupun kepentingan Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan, dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani serta tidak ada alasan yang mendesak untuk mengeluarkannya dari tahanan, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. YONAGA LOGISTIK INDONESIA mengalami kerugian sebesar ± Rp138.978.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MINARTI, S.E Binti MIDYANTO** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan dalam jabatan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Nomor SK/065/XI/DIR- HRGA/2020 tanggal 09 November 2020 tentang pengangkatan MINARTI sebagai karyawan;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penghasilan No. 018//SKP/YLI/2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang perincian penghasilan karyawan atas nama MINARTI;
 - 1 (satu) lembar PAYMENT APPROVAL YONAGA LOGISTIK INDONESIA No. PI-DR-YL1207003 tanggal 01/07/2022 Supplier Name UNIVERSAL TEKNIK Nama Rekening NELLY TRI WAHYUNI No. Rekening 1420016621087 sebesar Rp. 26.326.000,-;
 - 1 (satu) lembar invoice tanggal 01/07/2022 No. INV-BVO207002 sejumlah Rp. 26.326.000,- dari PT. Sumber Urip Sejati kepada PT. Yonaga Logistik Indonesia;
 - 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 01/07/2022 No. DO-BVO207002 dari PT. Sumber Urip Sejati kepada PT. Yonaga Logistik Indonesia;
 - 1 (satu) lembar PAYMENT APPROVAL YONAGA LOGISTIK INDONESIA No. PI-DR-YLI203205 tanggal 18/03/2022 Supplier Name UNIVERSAL TEKNIK Nama Rekening NELLY TRI No. Rekening 1420016621087 sebesar Rp. 102.267.000,-;
 - 1 (satu) lembar invoice tanggal 18/03/2022 No. INV-BVO203049 sejumlah Rp. 102.267.000,- dari PT. Sumber Urip Sejati kepada PT. Yonaga Logistik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 18/03/2022 No. DO-BVO203049 dan PT. Sumber Urip Sejati kepada PT. Yonaga Logistik Indonesia;
- 1 (satu) lembar surat dari PT. Sumber Urip Sejati kepada PT. Yonaga Logistik Indonesia tanggal 27/12/2022 perihal Saldo Piutang Jatuh Tempo;
- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Mandiri KCP Surabaya Margomulyo nomor rekening 141003160888 atas nama PT. Yonaga Logistik Indonesia MOCH. IRFAN ILHAM RAFLY, S.H;
- 6 (enam) lembar rekening koran dari Bank Mandiri KCP Surabaya Kapas Krampung nomor rekening 1420016621087 atas nama NELLY TRI WAHYUNI;
- 7 (tujuh) lembar tangkapan layar riwayat transaksi;

Terlampir Dalam Berkas Perkara

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **04 Juli 2023** oleh kami, Suswanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mangapul, S.H., M.H., I Ketut Suarta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani Buraera, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Mangapul, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Suswanti, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muliani Buraera, S.H.